

## **Sustainable Development Strategy For Water Tourism Park Conservation Area In North Minahasa Regency**

*(Strategi Pengembangan Berkelanjutan Kawasan Konservasi Taman Wisata Perairan  
Kabupaten Minahasa Utara)*

**Junio Marzuki Pratama Mokoginta<sup>1</sup>, Carolus Paulus Paruntu<sup>\*2</sup>, Ping Astony  
Angmalisang<sup>2</sup>, Rizald Max Rompas<sup>2</sup>, Stenly Wullur<sup>2</sup>, Arie Rondonuwu<sup>2</sup>.**

<sup>1</sup>Program Studi Ilmu Kelautan, Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan, Universitas Sam  
Ratulangi, Manado 95115 Sulawesi Utara, Indonesia

<sup>2</sup>Staf Pengajar Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan, Universitas Sam Ratulangi Jl. Kampus  
Unsrat Bahu, Manado 95115 Sulawesi Utara, Indonesia

\*Corresponding author: [carolusparuntu@unsrat.ac.id](mailto:carolusparuntu@unsrat.ac.id)

Manuscript received: 4 Feb 2023. Revision accepted: 4 May 2023.

### **Abstract**

The Government of Indonesia has targeted 32.5 million hectares of marine conservation areas or 10% of the total area of Indonesian waters in 2030. The location of the Water Tourism Park Conservation Area of North Minahasa Regency has been reserved by the North Sulawesi Provincial Government through Governor Decree Number 407 of 2018 covering an area of 25,838.91 hectares. The purpose of this research is to formulate a strategy for the sustainable development of the Water Tourism Park Conservation Area in North Minahasa Regency. This research was conducted for 6 months starting from June - December 2022. The method used in this research is a descriptive research method with survey techniques, namely by collecting data through interviews with relevant stakeholders as respondents. The results of this study obtained 10 (ten) priority strategies for the sustainable development of the Water Tourism Park Conservation Area in North Minahasa Regency which will be recommended to the local government, in this case, the Marine and Fisheries Office of North Sulawesi Province and related stakeholders as suggestions and materials that can be proposed in the context of making public policy in the field of marine and fisheries.

**Keywords:** Conservation; North Minahasa; Sustainable Development; Strategy; Water Tourism Park

### **Abstrak**

Pemerintah Indonesia telah menargetkan 32,5 juta hektar kawasan konservasi perairan atau 10% dari luas perairan Indonesia pada tahun 2030. Lokasi Kawasan Konservasi Taman Wisata Perairan Kabupaten Minahasa Utara telah dicadangkan oleh Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara melalui Surat Keputusan Gubernur Nomor 407 Tahun 2018 seluas 25.838,91 hektar. Tujuan penelitian ini untuk merumuskan strategi pengembangan berkelanjutan Kawasan Konservasi Taman Wisata Perairan di Kabupaten Minahasa Utara. Penelitian ini dilakukan selama 6 bulan dimulai dari Juni - Desember 2022. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian deskriptif dengan teknik survey, yaitu dengan cara pengumpulan data melalui wawancara dengan para *stakeholders* terkait sebagai responden. Hasil dari penelitian ini didapatkan 10 (sepuluh) strategi prioritas untuk pengembangan berkelanjutan Kawasan Konservasi Taman Wisata Perairan di Kabupaten Minahasa Utara yang akan direkomendasikan kepada pemerintah daerah dalam hal ini Dinas Kelautan dan Perikanan Daerah Provinsi Sulawesi Utara beserta *stakeholders* terkait sebagai saran dan bahan yang dapat dipertimbangkan dalam rangka pembuatan kebijakan publik pada bidang kelautan dan perikanan.

**Kata kunci:** Konservasi; Minahasa Utara; Pengembangan Berkelanjutan; Strategi; Taman Wisata Perairan

## PENDAHULUAN

Indonesia merupakan negara yang memiliki wilayah laut yang sangat luas dan juga menjadi negara dengan garis pantai sepanjang 95.181 km dan merupakan garis pantai terpanjang kedua di dunia setelah Kanada, dengan luas perairan laut mencapai 5,8 juta kilometer persegi, antara lain terdiri dari 3 juta km<sup>2</sup> merupakan Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) dan 2,8 juta km<sup>2</sup> merupakan luas landas kontinen (KKP RI, 2019). Dengan luasnya wilayah laut yang ada, Indonesia memiliki potensi kelautan dan perikanan yang sangat besar seperti luasan terumbu karang sebesar 2,5 juta hektar (10% dari total luasan terumbu karang di dunia), luasan padang lamun sebesar 142.771 hektar, luasan hutan mangrove sebesar 3.364.076 hektar (dengan kondisi tutupan mangrove kategori lebat sebesar 93%), dan potensi produksi perikanan tangkap di Laut Indonesia berdasarkan pada komoditi tahun 2013-2015 semakin meningkat, meliputi ikan tuna, cakalang, tongkol, dan ikan lainnya, serta udang dan krustasea (Koeshendrajana *dkk.*, 2014; Hadi *dkk.*, 2018; Sjafrie *dkk.*, 2018; KKP RI, 2021).

Konservasi adalah upaya yang dilakukan manusia untuk melestarikan atau melindungi alam. Berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, konservasi sumber daya alam adalah pengelolaan sumber daya alam yang pemanfaatannya dilakukan secara bijaksana untuk menjamin kesinambungan persediaannya dengan tetap memelihara dan meningkatkan kualitas keanekaragaman dan nilainya (Christanto, 2015). kawasan konservasi perairan (KKP) adalah kawasan perairan yang dilindungi, dikelola dengan sistem zonasi, untuk mewujudkan pengelolaan sumberdaya ikan dan lingkungannya secara berkelanjutan. Oleh karena itu, upaya-upaya untuk memfasilitasi sarana pemanfaatan biota perairan yang berkelanjutan di suatu zona perikanan berkelanjutan dalam KKP merupakan suatu keharusan (Febriani dan Hafsar, 2020).

Menurut Kementerian Kelautan dan Perikanan RI (2020) bahwa Pemerintah

Indonesia telah menargetkan 32,5 juta hektar KKP atau 10% dari luas perairan Indonesia pada tahun 2030. Salah satu alat pengelolaan sumber daya pesisir dan laut yang efektif adalah dengan mengembangkan KKP, yaitu mengalokasikan sebagian wilayah pesisir dan laut sebagai tempat perlindungan bagi ikan-ikan ekonomis penting untuk memijah dan berkembangbiak dengan baik. Dengan mengalokasikan sebagian wilayah pesisir dan laut yang memiliki keanekaragaman hayati yang tinggi, ekosistem terumbu karang yang sehat, dan menyediakan tempat perlindungan bagi sumber daya ikan, maka akan mendukung kegiatan perikanan dan pariwisata berkelanjutan, serta memulihkan kondisi habitat pesisir yang terdegradasi (Finaka, 2018).

Kabupaten Minahasa Utara merupakan kabupaten yang ada di Provinsi Sulawesi Utara dengan luas wilayah sekitar 1.059,24 km<sup>2</sup> dengan panjang garis pantai 292,20 km<sup>2</sup>, yang terbagi menjadi 10 kecamatan, dimana 4 kecamatan memiliki wilayah pesisir (Kema, Likupang Timur, Likupang Barat, Wori), sedangkan 6 kecamatan lainnya tidak memiliki wilayah pesisir. Dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2019 menetapkan Likupang Timur sebagai Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Likupang Zona Pariwisata mencakup luas 197,4 hektar dengan pertimbangan bahwa kawasan ini bersifat strategis bagi pengembangan ekonomi nasional, karena memiliki orientasi geografis wilayah berdekatan dengan Bandara Internasional Sam Ratulangi dan Pelabuhan Internasional (*Hub Port*) Bitung, disamping itu memiliki keunggulan geostrategis pada sektor pariwisata dengan tema resor dan wisata budaya (Dewan Nasional KEK RI, 2021).

Berdasarkan Undang-Undang No. 31 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Kawasan Konservasi, Pasal 6 menjelaskan KKP terdiri atas Taman Pesisir, Taman Pualu Kecil, Taman Nasional Perairan, Taman Wisata Perairan, Suaka Pesisir, Suaka Pulau Kecil, Suaka Alam Perairan, Suaka Perairan, dan Kawasan Konservasi

Maritim. Wilayah pesisir Kabupaten Minahasa Utara memiliki kategori sebagai Taman Wisata Perairan dengan kriteria yang dimilikinya, antara lain keanekaragaman hayati perairan (terumbu karang dengan luas 5.468,29 Ha, padang lamun dengan luas 5.962 Ha, dan mangrove dengan luas 4.707,87 Ha) dengan kondisi ekologi yang baik, keunikan fenomena alam dan/atau kearifan lokal yang alami, dan berdaya tarik tinggi, serta memiliki potensi ekowisata bahari (objek wisata, lokasi penyelaman, jenis biota dilindungi, infrastruktur pendukung wisata, potensi pendukung wisata dari segi sosial ekonomi dan budaya) yang berpeluang besar untuk menunjang pengembangan pariwisata alam perairan yang berkelanjutan. Lokasi Kawasan Konservasi Taman Wisata Perairan (KKTWP) Kabupaten Minahasa Utara telah dicadangkan oleh Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara melalui Surat Keputusan


Gubernur Nomor 407 Tahun 2018 seluas 25.838,91 hektar (Anonymous, 2018).

Dalam rangka penetapan dan pengembangan KKTWP Kabupaten Minahasa Utara, maka diperlukan kajian-kajian akademisi dalam bentuk naskah akademik sebagai rekomendasi teknis untuk diberikan kepada pemerintah sebagai pembuat kebijakan. Tujuan penelitian ini untuk merumuskan strategi pengembangan berkelanjutan KKTWP Kabupaten Minahasa Utara sebagai rekomendasi kepada pemerintah selaku pembuat kebijakan.

## METODE PENELITIAN

### Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di KKTWP Kabupaten Minahasa Utara, yaitu perairan Likupang Timur, Likupang Barat dan Wori. Peta lokasi penelitian dapat dilihat pada Gambar 1.



Gambar 1. Peta Lokasi Penelitian (Anonymous, 2018).

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian deskriptif dengan teknik survey, yaitu dengan cara pengumpulan data melalui wawancara dengan para *stakeholders* terkait sebagai responden. Mereka adalah para kepala/ketua instansi/ kantor/ lembaga/ kelompok atau para perwakilannya, dengan harapan bahwa

data yang diberikan atau diperoleh yaitu data resmi dari instansi/ kantor/ lembaga/ kelompok. Tujuan penelitian deskriptif adalah untuk membuat deskripsi secara sistematis, faktual, dan akurat mengenai fakta-fakta pada suatu objek dan wilayah penelitian yang fokus pada KKTWP Kabupaten Minahasa Utara (Suryabrata, 1983). Data SWOT (*strength, weakness,*

*opportunity, threat*) didapatkan dari pengumpulan data primer dan sekunder. Data primer adalah data asli yang dikumpulkan sendiri oleh peneliti untuk menjawab masalah penelitiannya (Suntoyo, 2013). Data sekunder adalah data yang bersumber dari dokumen-dokumen atau catatan yang ada pada instansi terkait dan dari sumber lainnya (Suntoyo, 2013). Data primer dalam penelitian ini terdiri dari data yang diperoleh melalui wawancara langsung dengan menggunakan kuesioner yang ditujukan kepada para pemangku kepentingan sebagai narasumber/ responden, seperti Pemerintah Desa/Tokoh Masyarakat di daerah kawasan konservasi, LSM (*Wildlife Conservation Society/WCS* dan *YAPEKA*), DKPD Provinsi Sulawesi Utara dan Kabupaten Minahasa Utara, BAPPEDA Provinsi Sulawesi Utara, BAKAMLA pangkalan Desa Serei, Pemilik Resor, dan Akademisi. Data sekunder terdiri dari data bioekologi, sosial budaya, ekonomi, infrastruktur, hukum dan kelembagaan dalam dokumen resmi baik pemerintah maupun swasta atau *stakeholders*.

### Parameter Lingkungan

Data parameter fisika dan kimia perairan, yaitu suhu, salinitas, derajat keasaman (pH), dan oksigen terlarut (DO) diambil dari naskah akademis dengan judul dokumen identifikasi dan inventarisasi calon kawasan konservasi Kabupaten Minahasa Utara, yang diperoleh dari instansi Dinas Kelautan dan Perikanan Daerah (DKPD) Prov. Sulut dan *stakeholder* terkait, seperti WCS sehubungan dengan KKTWP Kabupaten Minahasa Utara.

### Analisis Data

Dalam rangka pengembangan berkelanjutan KKTWP di kawasan pesisir Kabupaten Minahasa Utara diperlukan adanya rumusan akademik tentang strategi pengembangan berkelanjutannya oleh pihak akademisi. Sehubungan dengan penelitian ini, dianalisis/dirumuskan strategi pengembangan berkelanjutannya berdasarkan analisis manajemen strategi fokus pada perencanaan strategis,

khususnya pada proses untuk memperoleh strategi prioritas atau faktor-faktor kunci keberhasilan (FKK) dalam rangka pengembangan berkelanjutan KKTWP di Kabupaten Minahasa Utara. Tahap-tahap analisis/perumusan strategi prioritas mengacu pada Rangkuti (1997) dan Paruntu & Rumengan (2018), yaitu sebagai berikut:

1. Menetapkan objek penelitian, yaitu KKTWP Kabupaten Minahasa Utara.
2. Menetapkan Visi, Misi, dan Nilai organisasi. Dalam penetapan visi, misi, dan nilai organisasi mengacu pada visi, misi, dan nilai yang ada pada organisasi pemerintah yang bertanggungjawab, seperti DKPD Prov. Sulut.
3. Analisis lingkungan strategis.

Analisis lingkungan strategis dilakukan melalui pencermatan lingkungan internal (PLI), yaitu kekuatan dan kelemahan dalam lingkup organisasi pengelola (DKPD Prov. Sulut), seperti organisasi, sumber daya alam, pembiayaan, efektifitas dan efisiensi, sarana dan prasarana, dan lain-lain yang memiliki pengaruh terhadap pembuatan kebijakan/keputusan organisasi, sedangkan pencermatan lingkungan eksternal (PLE), yaitu peluang dan ancaman yang berasal dari lingkungan di luar organisasi pengelola, seperti pengaruh perkembangan sosial budaya, ekonomi, infrastruktur, hukum dan kelembagaan, teknologi dan lain-lain yang memiliki pengaruh terhadap kebijakan/keputusan organisasi. PLI dan PLE dikenal juga dengan istilah SWOT.

4. Analisis kesimpulan akhir faktor internal (KAFI) dan analisis kesimpulan akhir faktor eksternal (KA FE).

Analisis KAFI dan KA FE dilakukan untuk memperoleh faktor-faktor utama lingkungan strategis yang sangat berpengaruh pada pengembangan berkelanjutan KKTWP Kabupaten Minahasa Utara. Tabel KAFI dan KA FE berisikan pernyataan-pernyataan baik faktor internal maupun faktor eksternal. "Bobot" masing-masing faktor, yaitu didasarkan pada dampak yang mungkin

ditimbulkannya pada keberhasilan organisasi atau instansi pengelola (pemerintah). Selanjutnya “nilai” bobot baik dari faktor internal maupun faktor eksternal, masing-masing berjumlah 100. Nilai-nilai bobot ini mengartikan bahwa nilai yang mendekati angka 100 memiliki nilai bobot semakin tinggi, sedangkan nilai yang mendekati angka 0 memiliki bobot semakin rendah. Penilaian bobot dalam penelitian ini didapat dari penilaian ahli atau penilaian profesional dari para ahli/ pimpinan *stakeholders* sebagai responden melalui *focus group discussion* (FGD). Teknik penentuan nilai bobot, yaitu pada dasarnya bobot masing-masing faktor baik dalam faktor internal maupun faktor eksternal dianggap mempunyai pengaruh yang sama terhadap keberhasilan organisasi. Apabila faktor tersebut lebih berpengaruh terhadap faktor yang lain, maka bobotnya akan lebih tinggi dari faktor yang lain, sebaliknya apabila faktor tersebut kurang berpengaruh terhadap faktor yang lain, maka bobotnya akan lebih rendah terhadap faktor yang lain. “Rating” dari setiap faktor mulai dari nilai 4 (sangat menonjol) sampai nilai 1 (paling tidak menonjol) berdasarkan respon organisasi terhadap faktor tersebut. “Skor” diperoleh dari perkalian bobot dengan rating. Kesimpulan yang didapat dengan memberikan urutan prioritas pada kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman.

#### 5. Matriks analisis SWOT.

Matriks analisis SWOT merupakan penentuan asumsi-asumsi strategi dalam pengembangan berkelanjutan KKTWP Kabupaten Minahasa Utara, yang berpedoman pada Rangkuti (1997) dan Paruntu & Rumenagan (2018).

#### 6. Penetapan FKK dengan melakukan analisis dan pilihan strategi.

FKK merupakan strategi utama/prioritas dalam pengembangan berkelanjutan KKTWP Kabupaten Minahasa Utara.

#### **Keterangannya sebagai berikut:**

a. Menetapkan nilai keterkaitan antara masing-masing asumsi strategi yang ada dalam strategi SO (*strength-*

*opportunity*), ST (*strength-threat*), WO (*weakness-opportunity*), dan WT (*weakness-threat*) dengan visi, misi, dan nilai organisasi. Nilai keterkaitan sebagai berikut: 1 = tidak terkait, 2 = cukup terkait, 3 = terkait, dan 4 = sangat terkait.

b. Mengurutkan strategi prioritas atau FKK dengan jumlah berkisar antara 4-7.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Visi dan Misi

Visi dari Presiden dan Wakil Presiden 2020-2024 adalah sebagai berikut: Visi yaitu “Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian, Berlandaskan Gotong Royong”. Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) adalah organisasi kementerian dalam Pemerintah Indonesia yang membantu Presiden dan Wakil Presiden di bidang kelautan dan perikanan. Visi dan misi KKP Tahun 2020-2024 yang merupakan turunan dari Visi Presiden dan Wakil Presiden, yaitu “Terwujudnya Masyarakat Kelautan dan Perikanan yang sejahtera dan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan yang Berkelanjutan” untuk mewujudkan “Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian, berlandaskan Gotong Royong”. Sedangkan misi dari KKP Tahun 2020-2024 untuk menjalankan Misi Presiden dan Wakil Presiden merujuk pada tugas, fungsi dan wewenang yang telah dimandatkan dalam peraturan perundang-undangan dengan uraian sebagai berikut:

1. Peningkatan kualitas manusia Indonesia melalui peningkatan daya saing SDM kelautan dan perikanan dan pengembangan inovasi dan riset kelautan dan perikanan;
2. Struktur ekonomi yang produktif, mandiri dan berdaya saing melalui peningkatan kontribusi ekonomi sektor kelautan dan perikanan terhadap perekonomian nasional;
3. Mencapai lingkungan hidup yang berkelanjutan melalui peningkatan

kelestarian sumber daya kelautan dan perikanan;

4. Pengelolaan pemerintahan yang bersih, efektif dan terpercaya melalui peningkatan tata kelola pemerintahan di KKP (Anonymous, 2021).

Visi pembangunan Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2021-2026 adalah implementasi dari Visi Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Utara periode 2021-2016 yaitu: "Sulawesi Utara Maju dan Sejahtera sebagai Pintu Gerbang Indonesia ke Asia Pasifik". Visi 2021-2026 ini berpedoman pada Visi Nasional dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN), yang di dalamnya berisikan Visi dan Misi Presiden dan Wakil Presiden. Dalam rangka mewujudkan Visi pembangunan daerah Sulawesi Utara Tahun 2021-2026, maka telah dirumuskan Misi Pembangunan Sulawesi Utara Tahun 2021-2026, sebagai berikut:

- Misi 1: Peningkatan kualitas manusia Sulawesi Utara;
- Misi 2: Penguatan ekonomi yang bertumpu pada industri pertanian, perikanan, pariwisata dan jasa;
- Misi 3: Pembangunan infrastruktur dan perluasan konektivitas;
- Misi 4: Pembangunan daerah yang berkelanjutan;
- Misi 5: Pemerintahan yang baik dan bersih didukung oleh sinergitas antar daerah (Perda Sulut No. 4, 2021).

Berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2021-2026 tentang pemaparan Misi Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2021-2026, yang berkaitan dengan kelautan dan perikanan adalah Misi ke-2, yaitu "Penguatan Ekonomi yang bertumbuh pada Industri Pertanian, Perikanan, Pariwisata dan Jasa". Sebagai organisasi yang membantu Gubernur dan Wakil Gubernur, dan merujuk pada tugas, fungsi dan wewenang yang dimandatkan oleh

Peraturan Daerah kepada Dinas Kelautan dan Perikanan, maka Tujuan Pembangunan Kelautan dan Perikanan Daerah Provinsi Sulawesi Utara sebagai turunan dari Visi Gubernur/Wakil Gubernur SULUT adalah: "Memperkuat ketahanan Ekonomi dengan meningkatkan pembangunan Kelautan dan Perikanan yang mandiri dengan pengelolaan sumberdaya secara berkelanjutan" (Anonymous, 2021).

### Nilai-nilai organisasi

1. Akuntabilitas  
Pembuat kebijakan dalam pemerintahan bertanggung jawab kepada publik dan lembaga-lembaga *stakeholders*.
2. Taat Hukum  
Pelaksanaan hukum yang adil dan terbuka tanpa diskriminasi terutama hukum yang berlaku untuk perlindungan hak asasi manusia.
3. Keterbukaan  
Dibangun atas kebebasan dalam mengakses informasi, serta informasi mengenai proses pengambilan keputusan serta pelaksanaan kerja lembaga-lembaga yang dapat diterima oleh yang membutuhkan.

### Analisis Lingkungan Strategi

DKPD Prov. Sulut merupakan Organisasi Perangkat Daerah yang bertanggungjawab dalam pembangunan kelautan dan perikanan di wilayah Provinsi Sulawesi Utara, seperti pengelolaan sumber daya wilayah pesisir secara berkelanjutan, seperti 3 (tiga) ekosistem utama perairan (terumbu karang, lamun, dan mangrove). Dalam rangka pengembangan sumber daya ekosistem utama perairan ini secara berkelanjutan, diperlukan suatu rumusan strategi yang tepat dan benar yang didasarkan pada suatu analisis lingkungan strategi untuk mengetahui kekuatan dan kelemahan internal organisasi yang disebut juga PLI, dan untuk memahami peluang dan tantangan eksternal organisasi yang disebut PLE (Paruntu & Rumengan, 2018). PLI dan PLE dapat dilihat pada Tabel 1.

**KAFI dan KAFE**

Hasil KAFI dan KAFE dapat dilihat pada Tabel 2.

Setelah KAFI dan KAFE di atas, selanjutnya adalah menentukan asumsi-asumsi strategi dalam matriks analisis

SWOT (Tabel 3), kemudian akan dilanjutkan dengan menetapkan FKK.

Dalam rangka mencapai FKK, maka ditetapkan urutan pilihan asumsi strategi melalui analisis pilihan strategi (Lihat Tabel 4).

Tabel 1. Pencerminan Lingkungan Internal dan Eksternal (PLI & PLE)

	<b>Kekuatan (<i>Strengths</i>)</b>	<b>Kelemahan (<i>Weakness</i>)</b>
<b>P</b>	<b><u>Kekuatan:</u></b>	<b><u>Kelemahan:</u></b>
<b>L</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. KKTWP Kabupaten Minahasa Utara (Kab. Minut) memiliki 3 (tiga) ekosistem utama wilayah pesisir, yaitu ekosistem terumbu karang (luas 5.468,29 Ha), ekosistem padang lamun (luas 5.962 Ha), dan ekosistem mangrove (luas 4.707,87 Ha) dengan kondisi ekologi yang baik dan dimanfaatkan untuk meningkatkan pengembangan ekowisata bahari berbasis konservasi, khususnya di daerah Wori, Likupang Barat, dan Likupang Timur (Anonymous, 2021).</li> <li>2. Adanya peraturan pemerintah yang terkait dengan KKTWP Kab. Minut seperti Perda No. 1/2017 Tentang RZ-WP3K Prov. Sulut, KEPGUB SULUT No. 407/2018 tentang Pencadangan KKPD Kab. Minut, dan Renstra DKPD Prov. SULUT Tahun 2021-2026 tentang pengelolaan ruang laut sampai dengan 12 mil di luar minyak dan gas bumi untuk kawasan konservasi perairan.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Belum berfungsinya kelompok masyarakat pengawas (POKMASWAS) di desa-desa yang ada di Kecamatan Likupang Timur yang berada di KKTWP Kab. Minut dalam rangka pengamanan sumber daya alam perairan yang ada di kawasan konservasi tersebut.</li> <li>2. Belum ada <i>Standard Operational Procedure</i> (SOP) sesuai dengan Evaluasi Efektivitas Pengelolaan Kawasan Konservasi (EVIKA) tentang KKTWP Kab. Minut yang ramah lingkungan, seperti: SOP Sosialisasi dan Pemberdayaan Masyarakat, SOP Pemantauan Terpadu, SOP Layanan terpadu, SOP Sosial Ekonomi, SOP Kemitraan, dan SOP lainnya.</li> <li>3. Belum adanya sosialisasi zonasi KKPD mengenai KKTWP Kab. Minut.</li> <li>4. Belum dibentuknya Unit Pengelola Terpadu (UPT) yang bertanggung jawab dalam pengelolaan KKTWP Kab. Minut.</li> <li>5. Belum lengkapnya proses pentahapan penetapan KKTWP Kab. Minut yang harus dilakukan oleh Pemerintah Prov. Sulut.</li> <li>6. Belum maksimalnya program pengedukasian kepada masyarakat pesisir melalui bimbingan teknis, penyuluhan dan sosialisasi mengenai pentingnya keberadaan ekosistem terumbu karang, lamun, dan mangrove bagi keberlanjutan ekosistem dan kesejahteraan masyarakat pesisir.</li> <li>7. Masih terbatasnya program pendanaan, infrastruktur, sarana dan prasarana dari pemerintah baik pusat maupun daerah terkait dengan pembangunan KKTWP Kab. Minut.</li> </ol>
<b>I</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>3. Adanya potensi unggulan pariwisata yang eksisting di KKTWP Kab. Minut yang terdiri dari: 1) Objek wisata sebanyak 16 lokasi, yaitu wisata alam (10), wisata budaya (1) dan resort (5) yang tersebar di Kecamatan Wori, Likupang Barat, Likupang Timur dan Likupang Selatan; 2) Lokasi penyelaman di Pulau Bangka, Gangga, Lihaga, Talise, Pulisan dan Bahoi; 3) Jenis biota dilindungi seperti ikan purba <i>Coelacanth</i>, <i>Napoleon</i>, <i>Hiu</i>, <i>Lumba-lumba</i>, <i>Paus</i>, <i>Dugong</i>, <i>Penyu</i>; 4) Infrastruktur penunjang wisata seperti mercu suar, rumah penginapan, transportasi laut, dan pelabuhan; 5) Potensi pendukung wisata dari segi sosial ekonomi dan budaya, seperti kerajinan tangan anyaman bambu, rotan, kesenian <i>pato-pato</i>, upacara adat <i>tulude</i>, <i>masamper</i>, keamanan desa yang terjamin dan masyarakat yang ramah (Anonymous, 2018).</li> <li>4. Adanya potensi perikanan tangkap dan budidaya di KKTWP Kab. Minut, seperti kepiting, teripang, udang, cumi-cumi, bulu babi, ikan tuna, cakalang, kerapu, malalugis, tongkol, mutiara dan rumput laut (Anonymous, 2018).</li> <li>5. DKPD Prov. Sulut memiliki struktur kepemimpinan yang berlatar belakang</li> </ol>	

	bidang kelautan dan perikanan yang memadai, dimana sekitar 80% pejabatnya berpendidikan ilmu kelautan dan perikanan.	
	<b>Peluang (Opportunities)</b>	<b>Ancaman (Threats)</b>
<b>P L E</b>	<p><b>Peluang:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Adanya program dan kegiatan dari BAKAMLA RI Zona Maritim Tengah di KKTWP Kab. Minut, seperti : <ul style="list-style-type: none"> <li>- Sosialisasi Kesehatan dan Keamanan Kerja bagi Masyarakat Maritim</li> <li>- Perlindungan Lingkungan Laut</li> <li>- Perlindungan Ikan Dilindungi</li> <li>- Patroli Penjagaan Wilayah Pesisir.</li> </ul> </li> <li>Adanya program dan kegiatan dari <i>Non-Government Organization</i> (NGO), Pemerintah Indonesia dan lembaga konservasi dunia, antara lain WCS Sulut di KKTWP Kab. Minut, seperti : <ul style="list-style-type: none"> <li>- Inisiasi Pencadangan Kawasan Konservasi Perairan Daerah (KKPD)</li> <li>- MPA (<i>Marine Protected Area</i>)</li> <li>- <i>Fisheries Sustainable</i></li> <li>- Pengembangan Mata Pencaharian Alternatif</li> <li>- Pendampingan Masyarakat untuk Penguatan Sumberdaya Alam</li> <li>- Penyuluhan, Pendampingan dan Sosialisasi mengenai Inisiasi Penyusunan Kawasan Konservasi</li> <li>- Pendaftaran Kapal Perikanan.</li> </ul> <p>Program CTI-CFF SULUT di kawasan segitiga terumbu karang, seperti :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- <i>Management of Seascape</i></li> <li>- <i>Fisheries Management</i></li> <li>- <i>Marine Protected Area</i></li> <li>- <i>Climate Changed</i></li> <li>- <i>Threatened Species</i>.</li> </ul> <p>Program YAPEKA SULUT di KKTWP Kab. Minut, seperti :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- International Climate Change Initiative (ICCI)</li> <li>- Pengelolaan Perikanan Gurita berbasis Masyarakat</li> </ul> </li> <li>Adanya KEK Pariwisata Likupang yang memiliki keunggulan geostrategis untuk sektor pariwisata dengan tema resor (<i>resort</i>) dan wisata budaya (<i>cultural tourism</i>).</li> <li>Adanya Bandara Udara Internasional Sam Ratulangi dan Pelabuhan Internasional (<i>Hub Port</i>) Bitung sebagai infrastruktur pendorong dan penunjang kegiatan pariwisata.</li> </ol>	<p><b>Ancaman:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Masih kurangnya program dan kegiatan dari pemerintah desa di KKTWP Kab. Minut dalam menjaga 3 (tiga) ekosistem utama perairan (terumbu karang, lamun, mangrove).</li> <li>Kebiasaan masyarakat desa yang berada di sekitar KKTWP Kab. Minut dalam hal membuang sampah di laut, dikarenakan belum tertatanya sistem pembuangan sampah laut dan edukasi masyarakat tentang sampah.</li> <li>Masih adanya kegiatan <i>illegal fishing</i> (seperti Pukat Macan, Bom Ikan, Kompresor, dan Penambangan Pasir Pantai) di desa yang berada di sekitar KKTWP Kab. Minut.</li> <li>Belum beroperasinya secara optimal sebagian besar <i>resort</i> yang ada di KKTWP Kab. Minut, dikarenakan dampak pandemi COVID-19.</li> <li>Kapasitas sumber daya manusia masyarakat pesisir di sekitar KKTWP Kab. Minut terkait dengan wawasan dimensi ekologi, hukum dan kelembagaan, serta sosial ekonomi dan budaya berbasis ekowisata bahari belum memadai (Anonimous, 2018).</li> </ol>



Tabel 2. KAFI dan KAFE

Faktor Internal	Bobot	Rating	SCORE (Bobot x Rating)	PRIORITAS
<b>Kekuatan:</b>				
1. KKTWP Kabupaten Minahasa Utara (Kab. Minut) memiliki 3 ekosistem utama wilayah pesisir, yaitu ekosistem terumbu karang (luas 5.468,29 Ha), ekosistem padang lamun (luas 5.962 ha), ekosistem mangrove (luas 4.707,87 Ha) dan ekosistem pelagik dengan kondisi ekologi yang baik dan dimanfaatkan untuk meningkatkan pengembangan ekowisata bahari berbasis konservasi, khususnya di daerah Wori, Likupang Barat, dan Likupang Timur.	9	4	36	I
2. Adanya peraturan pemerintah daerah yang terkait dengan KKTWP Kab. Minut seperti Perda No. 1/2017 Tentang RZ-WP3K Prov. Sulut, KEPGUB SULUT No. 407/2018 Tentang Pencadangan KKPD Kab. Minut, Renstra DKPD Prov. SULUT Tahun 2021-2026 tentang pengelolaan ruang laut sampai dengan 12 mil di luar minyak dan gas bumi untuk kawasan konservasi perairan, yang merupakan penjabaran dari PERMEN KP No. 31/2020 tentang Pengelolaan Kawasan Konservasi.	8	3	24	IV
3. Adanya potensi unggulan wisata bahari yang eksisting di KKTWP Kab. Minut yang terdiri dari 1) Objek wisata sebanyak 16 lokasi, yaitu wisata alam (10), wisata budaya (1) dan resort (5) yang tersebar di Kecamatan Wori, Likupang Barat, Likupang Timur dan Likupang Selatan; 2) Lokasi penyelaman di Pulau Bangka, Gangga, Lihaga, Talise, Pulisan dan Bahoi; 3) Jenis biota dilindungi seperti ikan purba Coelacanth, Napoleon, Hiu, Lumba-lumba, Paus, Dugong, Penyu; 4) Infrastruktur penunjang wisata seperti mercu suar, rumah penginapan, transportasi laut, dan pelabuhan; 5) Potensi pendukung wisata dari segi sosial ekonomi dan budaya seperti kerajinan tangan anyaman bambu, rotan, kesenian pato-pato, upacara adat tulude, masamper, keamanan desa yang terjamin dan masyarakat yang ramah.	8,5	4	34	II
4. Adanya potensi perikanan tangkap di KKTWP Kab. Minut seperti kepiting, teripang, udang, cumi-cumi, bulu babi, ikan tuna, cakalang, kerapu, malalugis, tongkol, mutiara serta rumput laut.	8	3	24	V
5. DKPD Prov. Sulut memiliki struktur kepemimpinan yang berlatar belakang bidang kelautan dan perikanan yang memadai, dimana sekitar 80% pejabatnya berpendidikan ilmu kelautan dan perikanan.	8	4	32	III
<b>Kelemahan :</b>				
1. Belum berfungsinya secara optimal kelompok masyarakat pengawas (POKMASWAS) di desa-desa yang ada di Kecamatan Likupang Timur yang berada di KKTWP Kab. Minut dalam rangka pengelolaan dan pengawasan sumber daya alam perairan kawasan konservasi tersebut.	8,5	4	34	III
2. Belum ada <i>Standard Operational Procedure</i> (SOP) sesuai dengan Evaluasi Efektivitas Pengelolaan Kawasan Konservasi (EVIKA) tentang KKTWP Kab. Minut yang ramah lingkungan, seperti: SOP Sosialisasi dan Pemberdayaan Masyarakat, SOP Pemantauan Terpadu, SOP Layanan terpadu, SOP Sosial Ekonomi, SOP Kemitraan, dan SOP lainnya.	8	3	24	V
3. Belum adanya sosialisasi zonasi KKPD mengenai KKTWP Kab. Minut.	7,5	3	22,5	VII
4. Belum dibentuknya Unit Pengelola Terpadu (UPT) yang bertanggung jawab dalam pengelolaan KKTWP Kab. Minut.	8	3	24	VI
5. Belum lengkapnya proses pentahapan penetapan KKTWP Kab. Minut yang harus dilakukan oleh Pemerintah Prov. Sulut.	9,5	4	38	I
6. Belum menyeluruhnya program pengedukasian kepada masyarakat pesisir (SDM) melalui bimbingan teknis,	9	4	36	II

penyuluhan dan sosialisasi mengenai pentingnya keberadaan ekosistem terumbu karang, lamun, dan mangrove bagi keberlanjutan ekosistem dan kesejahteraan masyarakat pesisir.				
7. Masih terbatasnya program pendanaan, infrastruktur, sarana dan prasarana dari pemerintah baik pusat maupun daerah terkait dengan pembangunan KKTWP Kab. Minut.	8	4	32	IV
	100			

FAKTOR EKSTERNAL	Bobot	Rating	SCORE (Bobot x Rating)	PRIORITAS
<b>Peluang :</b>				
1. Adanya program dan kegiatan dari BAKAMLA RI Zona Maritim Tengah di KKTWP Kab. Minut, seperti : - Sosialisasi Kesehatan dan Keamanan Kerja bagi Masyarakat Maritim - Perlindungan Lingkungan Laut - Perlindungan Ikan Dilindungi - Patroli Penjagaan Wilayah Pesisir.	10	3	30	IV
2. Adanya program dan kegiatan dari <i>Non-Government Organization</i> (NGO), Pemerintah Indonesia dan lembaga konservasi dunia, antara lain: WCS Sulut di KKTWP Kab. Minut, seperti : - Inisiasi Pencadangan Kawasan Konservasi Perairan Daerah (KKPD) - MPA ( <i>Marine Protected Area</i> ) - <i>Fisheries Sustainable</i> - Pengembangan Mata Pencaharian Alternatif - Pendampingan Masyarakat untuk Penguatan Sumberdaya Alam - Penyuluhan, Pendampingan dan Sosialisasi mengenai Inisiasi Penyusunan Kawasan Konservasi - Pendaftaran Kapal Perikanan. Program CTI-CFF SULUT di kawasan segitiga terumbu karang, seperti : - <i>Management od Seascap</i> - <i>Fisheries Management</i> - <i>Marine Protected Area</i> - <i>Climate Changed</i> - <i>Threatened Species</i> Program YAPEKA Sulut di KKTWP Kab. Minut, seperti : - <i>International Climate Change Initiative</i> (ICCI) - Pengelolaan Perikanan Gurita berbasis Masyarakat	12	4	48	I
3. Adanya KEK Pariwisata Likupang yang memiliki keunggulan geostrategis untuk sektor pariwisata dengan tema resor ( <i>resort</i> ) dan wisata budaya (PP No. 84/ 2018 tentang Kawasan Ekonomi Khusus Likupang).	11,5	4	46	II
4. Adanya Bandar Udara Internasional Sam Ratulangi dan Pelabuhan Internasional ( <i>Hub Port</i> ) Bitung sebagai infrastruktur pendorong dan penunjang kegiatan pariwisata.	11	4	44	III
<b>Ancaman :</b>				
1. Masih kurangnya program dan kegiatan dari pemerintah desa di KKTWP Kab. Minut dalam menjaga 3 (tiga) ekosistem utama perairan (terumbu karang, lamun, mangrove).	10,5	4	42	IV
2. Kebiasaan masyarakat desa yang berada di sekitar KKTWP Kab. Minut dalam hal membuang sampah dan limbah rumah tangga di laut, dikarenakan belum tertatnya sistem pembuangan sampah laut dan edukasi masyarakat tentang sampah.	11,5	4	46	II
3. Masih adanya kegiatan <i>illegal fishing</i> (seperti: Pukat Macan, Bom Ikan, Racun, Kompresor, dan Penambangan Pasir Pantai) di desa yang berada di sekitar KKTWP Kab. Minut.	11	4	44	III
4. Belum beroperasinya secara optimal sebagian besar <i>resort</i> yang ada di KKTWP Kab. Minut, dikarenakan dampak pandemi COVID-19.	10,5	3	22	V

5. Kapasitas sumber daya manusia masyarakat pesisir di sekitar KKTWP Kab. Minut terkait dengan wawasan dimensi ekologi, hukum dan kelembagaan, serta sosial ekonomi dan budaya berbasis ekowisata bahari belum memadai.	12	4	48	I
	100			

Tabel 3. Matriks analisis SWOT

		KEKUATAN (S)		KELEMAHAN (W)	
		1.	KKTWP Kab. Minut memiliki 3 ekosistem utama wilayah pesisir, yaitu ekosistem terumbu karang (luas 5.468,29 Ha), ekosistem padang lamun (luas 5.962 Ha), ekosistem mangrove (luas 4.707,87 Ha) dan ekosistem pelagik dengan kondisi ekologi yang baik dan dimanfaatkan untuk meningkatkan pengembangan ekowisata bahari berbasis konservasi, khususnya di daerah Wori, Likupang Barat, dan Likupang Timur.	1.	Belum lengkapnya proses pentahapan penetapan KKTWP Kab. Minut yang harus dilakukan oleh Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara.
KAFE	KAFI	2.	Adanya potensi unggulan wisata bahari yang eksisting di KKTWP Kab. Minut yang terdiri dari 1) Objek wisata sebanyak 16 lokasi, yaitu wisata alam (10), wisata budaya (1) dan resort (5) yang tersebar di Kecamatan Wori, Likupang Barat, Likupang Timur dan Likupang Selatan; 2) Lokasi penyelaman di Pulau Bangka, Gangga, Lihaga, Talise, Pulisan dan Bahoi; 3) Jenis biota dilindungi, seperti ikan purba Coelacanth, Napoleon, Hiu, Lumbalumba, Paus, Dugong, Penyu; 4) Infrastruktur penunjang wisata seperti mercu suar, rumah penginapan, transportasi laut, dan pelabuhan; 5) Potensi pendukung wisata dari segi sosial ekonomi dan budaya, seperti kerajinan tangan anyaman bambu, rotan, kesenian pato-pato, upacara adat tulude, masamper, keamanan desa yang terjamin dan masyarakat yang ramah.	2.	Belum menyeluruhnya program pengedukasian kepada masyarakat pesisir (SDM) melalui bimbingan teknis, penyuluhan dan sosialisasi mengenai pentingnya keberadaan ekosistem terumbu karang, lamun, dan mangrove bagi keberlanjutan ekosistem dan kesejahteraan masyarakat pesisir.
		3.	DKPD Provinsi Sulawesi Utara memiliki struktur kepemimpinan yang berlatar belakang bidang kelautan dan perikanan yang memadai, dimana sekitar 80% pejabatnya berpendidikan ilmu kelautan dan perikanan.	3.	Belum berfungsinya kelompok masyarakat pengawas (POKMASWAS) di desa-desa yang ada di Kecamatan Likupang Timur yang berada di KKTWP Kab. Minut dalam rangka pengelolaan dan pengawasan sumber daya alam perairan yang ada di kawasan konservasi tersebut.
PELUANG (O)		STRATEGI (SO)		STRATEGI (WO)	
1.	Adanya program dan kegiatan dari <i>Non-Government Organization</i> (NGO), Pemerintah Indonesia dan lembaga konservasi dunia, antara lain: WCS Sulut di KKTWP Kab. Minut, seperti : - Inisiasi Pencadangan Kawasan Konservasi Perairan Daerah (KKPD) - MPA ( <i>Marine Protected Area</i> ) - <i>Fisheries Sustainable</i> - Pengembangan Mata Pencaharian Alternatif	1.1	<i>Non-Government Organization</i> (NGO) bekerja sama dengan DKPD Prov. Sulut mewujudkan pelaksanaan program sosialisasi dan edukasi tentang perlindungan, pelestarian, dan pemanfaatan terhadap khususnya 3 ekosistem utama wilayah pesisir (terumbu karang, padang lamun, dan mangrove) kepada masyarakat pesisir dalam rangka penetapan dan pengembangan KKTWP Kab. Minut.	1.1	Memberdayakan NGO, WCS Sulut sebagai mitra kerja untuk membantu dan mendampingi pemerintah dalam upaya menyelesaikan proses pentahapan KKTWP Kab. Minut, yaitu sejak mulai kegiatan usulan inisiatif calon kawasan konservasi, identifikasi dan inventarisasi, konsultasi teknis dan publik, pencadangan, penetapan, sampai pada penataan batas.
		1.2	Memberdayakan potensi 3 (tiga) ekosistem utama wilayah pesisir di	1.2	Mendorong pemerintah untuk melengkapi proses pentahapan dari usulan inisiatif calon kawasan

	<p>- Pendampingan Masyarakat untuk Penguatan Sumberdaya Alam</p> <p>- Pendampingan dan Sosialisasi Mengenai Inisiasi Penyusunan Kawasan Konservasi.</p> <p>Program CTI-CFF Sulut di kawasan segitiga terumbu karang, seperti :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- <i>Management of Seascape</i></li> <li>- <i>Fisheries Management</i></li> <li>- <i>Marine Protected Area</i></li> <li>- <i>Climate Changed</i></li> <li>- <i>Threatened Species</i></li> </ul> <p>Program YAPEKA SULUT di KKTWP Kab. Minut, seperti :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- <i>International Climate Change Initiative (ICCI)</i></li> <li>- Pengelolaan Perikanan Gurita Berbasis Masyarakat.</li> </ul>	<p>1.3; 2.3; 3.3</p>	<p>KKTWP Kab. Minut untuk dijadikan Taman Wisata Perairan menunjang program KEK Pariwisata Likupang.</p> <p>Memberdayakan Bandara Udara Internasional Sam Ratulangi dan Pelabuhan Internasional (<i>Hub Port</i>) Bitung sebagai moda transportasi udara dan laut bagi pemerintah pusat dan wisatawan, yang merupakan potensi infrastruktur dalam rangka pemantapan pembangunan Taman Wisata Perairan berbasis konservasi dan sebagai penunjang eksisting wisata bahari pada zona pemanfaatan terbatas di KKTWP Kab. Minut, yang dibahas melalui FGD, telah dicadangkan dan diatur oleh peraturan pemerintah pusat dan daerah untuk menunjang KEK Pariwisata Likupang.</p> <p>Pemerintah Daerah Prov. Sulut bekerja sama dengan NGO dalam rangka mempromosikan potensi wisata bahari yang ada di pesisir pada zona pemanfaatan terbatas di KKTWP Kab. Minut, seperti: 1) wisata alam, wisata budaya dan <i>resort</i> yang tersebar di Kecamatan Wori, Likupang Barat, Likupang Timur dan Likupang Selatan; 2) Lokasi penyelaman di Pulau Bangka, Gangga, Lihaga, Talise, Pulisan dan Bahoi; 3) Jenis biota dilindungi seperti ikan purba <i>Coelacanth</i>, Napoleon, Hiu, Lumba-lumba, Paus, Dugong, Penyu; 4) Infrastruktur penunjang wisata seperti mercu suar, rumah penginapan, transportasi laut, dan pelabuhan; 5) Potensi pendukung wisata dari segi sosial ekonomi dan budaya seperti kerajinan tangan anyaman bambu, rotan, kesenian pato-pato, upacara adat tulude, masamper, keamanan desa yang terjamin dan masyarakat yang ramah.</p> <p>Memberdayakan dan mengembangkan serta memberlanjatkan potensi eksisting wisata bahari pada zona pemanfaatan terbatas di KKTWP Kab. Minut, seperti: 1) wisata alam, wisata budaya dan <i>resort</i> yang tersebar di Kecamatan Wori, Likupang Barat, Likupang Timur dan Likupang Selatan; 2) Lokasi penyelaman di Pulau Bangka, Gangga, Lihaga, Talise, Pulisan dan Bahoi; 3) Jenis biota dilindungi, seperti ikan purba <i>Coelacanth</i>, Napoleon, Hiu, Lumba-lumba, Paus, Dugong, dan Penyu; 4) Infrastruktur penunjang wisata, seperti mercu suar, rumah penginapan, transportasi laut, dan pelabuhan; 5) Potensi pendukung wisata dari segi sosial ekonomi dan budaya, seperti kerajinan tangan anyaman bambu, rotan, kesenian pato-pato, upacara adat tulude, masamper, keamanan desa yang terjamin dan masyarakat yang ramah dalam rangka menunjang program KEK Pariwisata Likupang.</p>	<p>1.3</p> <p>2.1; 2.2; 2.3</p>	<p>konservasi sampai pada penetapan KKTWP Kab. Minut dalam rangka mendukung program-program terkait dengan konservasi dari KEK Pariwisata Likupang.</p> <p>Bandara Udara Internasional Sam Ratulangi sebagai moda transportasi udara antara pemerintah pusat dan daerah dalam rangka percepatan proses penetapan dan pengembangan KKTWP Kab. Minut.</p> <p>Pemerintah bekerjasama dengan NGO dan akademisi membuat program pengedukasian kepada masyarakat pesisir Likupang Barat, Likupang Timur, dan Wori melalui bimbingan teknis, penyuluhan dan sosialisasi mengenai pentingnya keberlanjutan, khususnya 3 (tiga) ekosistem utama wilayah pesisir bagi kesehatan laut dan kesejahteraan masyarakat pesisir di KKTWP dan KEK Pariwisata Likupang Kab. Minut.</p>
2.	<p>Adanya KEK Pariwisata Likupang yang memiliki keunggulan geostrategis untuk sektor pariwisata dengan tema <i>resor (resort)</i> dan wisata budaya (PP No. 84/ 2018 tentang KEK Likupang).</p>			<p>3.1; 3.3</p>	<p>DKPD Prov. Sulut bekerja sama dengan NGO dalam rangka memberikan pembinaan dan bimbingan teknis kepada POKMASWAS tentang pengelolaan dan pengawasan, khususnya 3 ekosistem utama wilayah pesisir di desa-desa yang ada di KKTWP Kab. Minut.</p>
3.	<p>Adanya Bandara Udara Internasional Sam Ratulangi dan Pelabuhan Internasional (<i>Hub Port</i>) Bitung sebagai infrastruktur pendorong dan penunjang kegiatan pariwisata.</p>	<p>2.2</p> <p>3.1</p>		<p>3.2</p>	<p>DKPD Prov. Sulut memaksimalkan peran dan fungsi dari POKMASWAS tentang pengelolaan dan pengawasan, khususnya 3 ekosistem utama wilayah pesisir untuk pengembangan wisata bahari yang ada pada zona pemanfaatan terbatas di KKTWP Kab. Minut dalam rangka menunjang KEK Pariwisata Likupang.</p>

		3.2	DKPD Prov. Sulut bekerjasama dengan NGO (WCS, CTI-CFF, dan YAPEKA) melaksanakan program-program sehubungan dengan penetapan dan pengembangan konservasi perairan di Kabupaten Minahasa Utara.  Mewujudkan penetapan dan pengembangan KKTWP Kab. Minut yang sedang dijalankan oleh pemerintah pusat dan daerah berdasarkan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku, yang akan menjadi kawasan konservasi perairan penunjang KEK Pariwisata Likupang.		
ANCAMAN (T)		STRATEGI (ST)		STRATEGI (WT)	
1.	Kapasitas sumber daya manusia masyarakat pesisir di sekitar KKTWP Kab. Minut terkait dengan wawasan dimensi ekologi, hukum dan kelembagaan, serta sosial ekonomi dan budaya berbasis ekowisata bahari belum memadai.	1.1; 2.1	Meningkatkan kapasitas SDM masyarakat pesisir di sekitar KKTWP Kab. Minut melalui edukasi dari pemerintah, akademisi dan NGO dalam bentuk bimbingan teknis dan penyuluhan tentang peranan, fungsi dan manfaat dari 3 (tiga) ekosistem utama wilayah pesisir, yaitu terumbu karang, lamun, dan mangrove dalam rangka keberlanjutan ekosistemnya dan potensi eksisting ekowisata bahari pada zona pemanfaatan terbatas.	1.1; 1.2; 1.3	DKPD Prov. Sulut mendorong Pemerintah Daerah dalam upaya penyelesaian proses penetapan dan pengembangan KKTWP Kab. Minut pada skala Kementerian Kelautan dan Perikanan RI agar SOP Sosialisasi dan Pemberdayaan Masyarakat; SOP Pemantauan Terpadu (seperti pengelolaan sampah laut dan pemberantasan kegiatan <i>illegal fishing</i> ) sesuai dengan EVIKA dapat dilaksanakan kepada masyarakat pesisir yang ada di sekitar KKTWP Kab. Minut.
2.	Kebiasaan masyarakat desa yang berada di sekitar KKTWP Kab. Minut dalam hal membuang sampah dan limbah rumah tangga di laut, dikarenakan belum tertatanya sistem pembuangan sampah laut dan edukasi masyarakat tentang sampah.	1.2; 2.2	Pemerintah Daerah menyiapkan regulasi tentang pengelolaan sampah laut dan limbah rumah tangga dalam rangka keberlanjutan, khususnya 3 (tiga) ekosistem utama wilayah pesisir di sekitar KKTWP Kab. Minut dan menunjang potensi eksisting ekowisata bahari pada zona pemanfaatan terbatas.	2.1; 2.2; 2.3	DKPD Prov. Sulut bekerjasama dengan NGO dan akademisi membuat program pengedukasian kepada masyarakat pesisir Likupang Barat, Likupang Timur, dan Wori melalui bimbingan teknis, penyuluhan dan sosialisasi mengenai pentingnya keberlanjutan, khususnya 3 (tiga) ekosistem utama wilayah pesisir bagi kesehatan laut dan kesejahteraan masyarakat pesisir, serta pengelolaan sampah laut dan pemberantasan kegiatan <i>illegal fishing</i> di KKTWP Kab. Minut.
3.	Masih adanya kegiatan <i>illegal fishing</i> (seperti: Pukat Macan, Bom Ikan, Racun, Kompresor, dan Penambangan Pasir Pantai) di desa yang berada di sekitar KKTWP Kab. Minut.	1.3; 2.3  3.1; 3.2; 3.3	Pemerintah, termasuk BAKAMLA memperketat pengawasan dan penerapan peraturan perundangan yang berlaku sehubungan dengan pengawasan dan keamanan wilayah pesisir dan laut untuk mengatasi kegiatan <i>illegal fishing</i> dalam rangka keberlanjutan ekosistemnya dan menunjang potensi eksisting ekowisata bahari pada zona pemanfaatan terbatas, khususnya di wilayah KKTWP Kab. Minut.  DKPD Prov Sulut perlu memberikan edukasi dan sosialisasi kepada masyarakat pesisir di sekitar KKTWP Kab. Minut tentang peraturan dan perundang-undangan yang berlaku terkait dengan kelautan dan perikanan, termasuk regulasi tata ruang laut dengan segala potensi sumber daya alam (SDA) yang ada di dalamnya, regulasi pengelolaan sampah laut dan limbah rumah tangga, serta regulasi kegiatan <i>illegal fishing</i> .	3.1  3.2; 3.3	Meningkatkan kapasitas SDM masyarakat pesisir melalui bimtek, sosialisasi dan penyuluhan dari pihak pemerintah, NGO dan akademisi dalam rangka memberdayakan mereka sebagai POKMASWAS di desa-desa yang ada di KKTWP Kab. Minut.  Meningkatkan program dan kegiatan POKMASWAS yang disponsori oleh DKPD Prov. Sulut, NGO, dan akademisi dalam rangka penanganan dan pengelolaan sampah laut serta pemberantasan kegiatan <i>illegal fishing</i> .

Tabel 4. Penetapan urutan asumsi strategi pilihan untuk FKK

ASUMSI STRATEJI		KETERKAITAN DENGAN									URUTAN PILIHAN ASUMSI STRATEGI
		VISI	MISI					NILAI			
			1	2	3	4	5	1	2	3	
<b>A. STRATEGI (SO)</b>											
1.1	<i>Non-Government Organization</i> (NGO) bekerjasama dengan DKPD Prov. Sulut mewujudkan pelaksanaan program sosialisasi dan edukasi tentang perlindungan, pelestarian, dan pemanfaatan terhadap khususnya 3 (tiga) ekosistem utama wilayah pesisir (terumbu karang, padang lamun, dan mangrove) kepada masyarakat pesisir dalam rangka penetapan dan pengembangan KKTWP Kab. Minut.	4	4	4	3	3	3	3	3	3	30 (V)
1.2	Memberdayakan potensi terhadap 3 (tiga) ekosistem utama wilayah pesisir di KKTWP Kab. Minut untuk dijadikan Taman Wisata Perairan menunjang program KEK Pariwisata Likupang.	4	3	4	4	4	3	3	3	3	31 (IV)
1.3; 2.3; 3.3.	Memberdayakan Bandara Udara Internasional Sam Ratulangi dan Pelabuhan Internasional ( <i>Hub Port</i> ) Bitung sebagai moda transportasi udara dan laut bagi pemerintah pusat dan wisatawan, yang merupakan potensi infrastruktur dalam rangka pemantapan pembangunan Taman Wisata Perairan berbasis konservasi dan sebagai penunjang eksisting wisata bahari pada zona pemanfaatan terbatas di KKTWP Kab. Minut, yang dibahas melalui FGD, telah dicadangkan dan diatur oleh peraturan pemerintah pusat dan daerah untuk menunjang KEK Pariwisata Likupang.	4	3	3	4	3	3	3	3	3	29 (X)
2.1	Pemerintah Daerah Prov. Sulut bekerja sama dengan NGO dalam rangka mempromosikan potensi wisata bahari yang ada di pesisir Kabupaten Minahasa Utara pada zona pemanfaatan terbatas di KKTWP Kab. Minut, seperti: 1) wisata alam, wisata budaya dan resort yang tersebar di Kecamatan Wori, Likupang Barat, Likupang Timur dan Likupang Selatan; 2) Lokasi penyelaman di Pulau Bangka, Gangga, Lihaga, Talise, Pulisan dan Bahoi; 3) Jenis biota dilindungi seperti ikan purba <i>Coelacanth</i> , <i>Napoleon</i> , Hiu, Lumba-lumba, Paus, Dugong, Penyus; 4) Infrastruktur penunjang wisata seperti mercu suar, rumah penginapan, transportasi laut, dan pelabuhan; dan 5) Potensi pendukung wisata dari segi sosial ekonomi dan budaya seperti kerajinan tangan anyaman bambu, rotan, kesenian patopato, upacara adat tulude, masamper, keamanan desa yang terjamin dan masyarakat yang ramah.	4	3	3	3	3	3	3	3	3	28
2.2	Memberdayakan dan mengembangkan serta memberlanjatkan potensi eksisting wisata bahari pada zona pemanfaatan terbatas di KKTWP Kab. Minut, seperti: 1) wisata alam, wisata budaya dan resort yang tersebar di Kecamatan Wori, Likupang Barat, Likupang Timur dan Likupang Selatan; 2) Lokasi penyelaman di Pulau Bangka, Gangga, Lihaga, Talise, Pulisan dan Bahoi; 3) Jenis biota dilindungi seperti ikan purba <i>Coelacanth</i> , <i>Napoleon</i> , Hiu, Lumba-lumba, Paus, Dugong, Penyus; 4) Infrastruktur penunjang wisata seperti mercu suar, rumah penginapan, transportasi laut, dan pelabuhan; dan 5) Potensi pendukung wisata dari segi sosial ekonomi dan budaya seperti kerajinan tangan anyaman bambu, rotan, kesenian patopato, upacara adat tulude, masamper, keamanan desa yang terjamin dan masyarakat yang ramah dalam rangka menunjang program KEK Pariwisata Likupang.	4	3	4	3	3	3	3	3	3	29 (VIII)
3.1	DKPD Prov. Sulut bekerjasama dengan NGO (WCS, CTI-CFF, dan YAPEKA) melaksanakan program-program	4	3	3	3	3	3	3	3	3	28

	sehubungan dengan penetapan dan pengembangan konservasi perairan di Kab. Minut.											
3.2	Mewujudkan penetapan dan pengembangan KKTWP Kab. Minut yang sedang dijalankan oleh pemerintah pusat dan daerah berdasarkan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku, yang akan menjadi kawasan konservasi perairan penunjang KEK Pariwisata Likupang.	4	3	4	3	4	4	3	4	3		32 (II)
<b>B. STRATEGI (ST)</b>												
1.1; 2.1.	Meningkatkan kapasitas SDM masyarakat pesisir di sekitar KKTWP Kab. Minut melalui edukasi dari pemerintah, akademisi dan NGO dalam bentuk bimbingan teknis dan penyuluhan tentang peranan, fungsi dan manfaat dari 3 (tiga) ekosistem utama wilayah pesisir, yaitu terumbu karang, lamun, dan mangrove dalam rangka keberlanjutan ekosistemnya dan potensi eksisting ekowisata bahari pada zona pemanfaatan terbatas.	4	4	3	3	4	3	3	3	3		30 (VI)
1.2; 2.2.	Pemerintah Daerah menyiapkan regulasi tentang pengelolaan sampah laut dan limbah rumah tangga dalam rangka keberlanjutan khususnya 3 ekosistem utama wilayah pesisir di sekitar KKTWP Kab. Minut dan menunjang potensi eksisting ekowisata bahari pada zona pemanfaatan terbatas.	4	3	3	3	3	3	3	3	3		28
1.3; 2.3	Pemerintah termasuk BAKAMLA memperketat pengawasan dan penerapan peraturan perundangan yang berlaku sehubungan dengan pengawasan dan keamanan wilayah pesisir dan laut untuk mengatasi kegiatan <i>illegal fishing</i> dalam rangka keberlanjutan ekosistemnya dan menunjang potensi eksisting ekowisata bahari pada zona pemanfaatan terbatas, khususnya di wilayah KKTWP Kab. Minut.	4	3	3	3	3	3	3	4	3		29 (IX)
3.1; 3.2; 3.3.	DKPD Prov. Sulut perlu memberikan edukasi dan sosialisasi kepada masyarakat pesisir di sekitar KKTWP Kab. Minut tentang peraturan dan perundang-undangan yang berlaku terkait dengan kelautan dan perikanan termasuk regulasi tata ruang laut dengan segala potensi sumber daya alam (SDA) yang ada di dalamnya, regulasi pengelolaan sampah laut dan limbah rumah tangga, serta regulasi kegiatan <i>illegal fishing</i> .	4	4	4	3	3	3	3	4	3		31 (III)
<b>C. STRATEGI (WO)</b>												
1.1	Memberdayakan NGO, WCS Sulut sebagai mitra kerja untuk membantu dan mendampingi pemerintah dalam upaya menyelesaikan proses pentahapan KKTWP Kab. Minut, yaitu sejak mulai kegiatan usulan inisiatif calon kawasan konservasi, identifikasi dan inventarisasi, konsultasi teknis dan publik, pencadangan, penetapan, sampai pada penataan batas.	4	3	4	4	3	4	4	3	4		33 (I)
1.2	Mendorong pemerintah untuk melengkapi proses pentahapan dari usulan inisiatif calon kawasan konservasi sampai pada penetapan KKTWP Kab. Minut dalam rangka mendukung program-program terkait dengan konservasi dari KEK Pariwisata Likupang.	4	3	3	3	3	4	3	3	3		29
1.3	Bandara Udara Internasional Sam Ratulangi sebagai moda transportasi udara antara pemerintah pusat dan daerah dalam rangka percepatan proses penetapan dan pengembangan KKTWP Kab. Minut.	4	3	3	3	3	4	3	3	3		29
2.1; 2.2; 2.3.	Pemerintah bekerjasama dengan NGO dan akademisi membuat program pengedukasian kepada masyarakat pesisir Likupang Barat, Likupang Timur, dan Wori melalui bimbingan teknis, penyuluhan dan sosialisasi mengenai pentingnya keberlanjutan khususnya 3 (tiga) ekosistem utama wilayah pesisir bagi kesehatan laut dan	4	3	3	3	3	3	3	3	3		28

	kesejahteraan masyarakat pesisir di KKTWP dan KEK Pariwisata Likupang Kab. Minut.											
3.1; 3.3	DKPD Prov. Sulut berkerja sama dengan NGO dalam rangka memberikan pembinaan dan bimbingan teknis kepada POKMASWAS tentang pengelolaan dan pengawasan khususnya 3 (tiga) ekosistem utama wilayah pesisir di desa-desa yang ada di KKTWP Kab. Minut.	4	3	3	2	3	3	3	3	3		27
3.2	DKPD Prov. Sulut memaksimalkan peran dan fungsi dari POKMASWAS tentang pengelolaan dan pengawasan khususnya 3 (tiga) ekosistem utama wilayah pesisir untuk pengembangan wisata bahari yang ada pada zona pemanfaatan terbatas di KKTWP Kab. Minut dalam rangka menunjang KEK Pariwisata Likupang.	4	3	3	3	3	3	3	3	3		28
<b>D. STRATEGI (WT)</b>												
1.1; 1.2; 1.3.	DKPD Prov. Sulut mendorong Pemerintah Daerah dalam upaya penyelesaian proses penetapan dan pengembangan KKTWP Kab. Minut pada skala Kementerian Kelautan dan Perikanan RI agar SOP Sosialisasi dan Pemberdayaan Masyarakat; SOP Pemantauan Terpadu (seperti pengelolaan sampah laut dan pemberantasan kegiatan <i>illegal fishing</i> ) sesuai dengan EVIKA dapat dilaksanakan kepada masyarakat pesisir yang ada di sekitar KKTWP Kab. Minut.	4	3	3	3	3	4	3	3	3		29
2.1; 2.2; 2.3.	DKPD Prov. Sulut bekerjasama dengan NGO dan akademisi membuat program pengedukasian kepada masyarakat pesisir Likupang Barat, Likupang Timur, dan Wori melalui bimbingan teknis dan penyuluhan mengenai pentingnya keberlanjutan khususnya 3 (tiga) ekosistem utama wilayah pesisir bagi kesehatan laut dan kesejahteraan masyarakat pesisir, serta pengelolaan sampah laut dan pemberantasan kegiatan <i>illegal fishing</i> di KKTWP Kab. Minut.	4	4	3	3	3	3	4	3	3		30 (VII)
3.1	Meningkatkan kapasitas SDM masyarakat pesisir melalui bimbingan teknis, sosialisasi dan penyuluhan dari pihak pemerintah, NGO dan akademisi dalam rangka memberdayakan mereka sebagai POKMASWAS di desa-desa yang ada di KKTWP Kab. Minut.	4	3	3	3	3	3	3	3	3		28
3.2; 3.3.	Meningkatkan program dan kegiatan POKMASWAS yang disponsori oleh DKPD Prov. Sulut, NGO, dan akademisi dalam rangka penanganan dan pengelolaan sampah laut serta pemberantasan kegiatan <i>illegal fishing</i> .	4	3	3	3	3	3	3	3	3		28

### Faktor-Faktor Kunci Keberhasilan (FKK)

Berdasarkan Tabel 3 diperoleh 20 (dua puluh) strategi untuk mencapai Visi dari Pemerintah Daerah (DKPD Prov. Sulut), yang kemudian diambil 10 (sepuluh) strategi urutan teratas sebagai FKK (strategi prioritas) dalam rangka pengembangan berkelanjutan KKTWP di Kabupaten Minahasa Utara. FKK yang diperoleh adalah: **Strategi 1)** Memberdayakan NGO, WCS Sulut sebagai mitra kerja untuk membantu dan mendampingi pemerintah dalam upaya menyelesaikan proses pentahapan KKTWP Kab. Minut, yaitu sejak mulai kegiatan usulan inisiatif calon kawasan

konservasi, identifikasi dan inventarisasi, konsultasi teknis dan publik, pencadangan, penetapan, sampai pada penataan batas. Menurut Hastuty, *dkk.* (2015) bahwa manfaat dari adanya kawasan konservasi perairan yang dirasakan oleh *stakeholders* adalah jumlah ikan yang lebih banyak (biomassa), kenaikan jumlah wisatawan dan pengelolaan berbasis kearifan lokal (hukum adat); **Strategi 2)** Mewujudkan penetapan dan pengembangan KKTWP Kab. Minut yang sedang dijalankan oleh pemerintah pusat dan daerah berdasarkan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku, yang akan menjadi kawasan konservasi perairan penunjang KEK



Pariwisata Likupang. Menurut Sihalo, *dkk.* (2010) bahwa dampak positif yang dapat diharapkan dengan adanya Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) adalah adanya peningkatan ekspor, peningkatan penanaman modal asing, pertumbuhan industri, diversifikasi produksi, penciptaan lapangan kerja, dan meningkatnya kualitas SDM melalui peningkatan keahlian dan transfer teknologi; **Strategi 3)** DKPD Prov. Sulut perlu memberikan edukasi dan sosialisasi kepada masyarakat pesisir di sekitar KKTWP Kab. Minut tentang peraturan dan perundang-undangan yang berlaku terkait dengan kelautan dan perikanan termasuk regulasi tata ruang laut dengan segala potensi sumber daya alam (SDA) yang ada di dalamnya, regulasi pengelolaan sampah laut dan limbah rumah tangga, serta regulasi kegiatan *illegal fishing*. Menurut Humene, *dkk.* (2017) bahwa Pemerintah harus menerapkan ilmu pengetahuan perikanan dan kelautan, yaitu memberikan pemahaman tentang kehidupan masyarakat pesisir, memberikan ilmu pengetahuan dan teknologi, memberikan pemahaman untuk tidak merusak habitat yang ada di bawah laut, dan memberikan pelatihan keterampilan agar masyarakat bisa mengembangkan keterampilan yang mereka miliki, serta pemerintah juga harus memberikan pelatihan, pembekalan, dan pendidikan nonformal; **Strategi 4)** Memberdayakan potensi kelautan dan perikanan, khususnya terhadap 3 (tiga) ekosistem utama wilayah pesisir di KKTWP Kab. Minut untuk dijadikan Taman Wisata Perairan menunjang program KEK Pariwisata Likupang; **Strategi 5)** NGO bekerjasama dengan DKPD Prov. Sulut mewujudkan pelaksanaan program sosialisasi dan edukasi tentang perlindungan, pelestarian, dan pemanfaatan, khususnya terhadap 3 (tiga) ekosistem utama wilayah pesisir (terumbu karang, padang lamun, dan mangrove) kepada masyarakat pesisir dalam rangka penetapan dan pengembangan KKTWP Kab. Minut; **Strategi 6)** Meningkatkan kapasitas SDM masyarakat pesisir di sekitar KKTWP Kab. Minut melalui edukasi

dari pemerintah, akademisi dan NGO dalam bentuk bimbingan teknis dan penyuluhan tentang peranan, fungsi dan manfaat dari 3 (tiga) ekosistem utama wilayah pesisir, yaitu terumbu karang, lamun, dan mangrove dalam rangka keberlanjutan ekosistemnya dan potensi eksisting ekowisata bahari pada zona pemanfaatan terbatas; **Strategi 7)** DKPD Prov. Sulut bekerjasama dengan NGO dan akademisi membuat program pengedukasian kepada masyarakat pesisir Likupang Barat, Likupang Timur, dan Wori melalui bimbingan teknis dan penyuluhan mengenai pentingnya keberlanjutan, khususnya terhadap 3 (tiga) ekosistem utama wilayah pesisir bagi kesehatan laut dan kesejahteraan masyarakat pesisir, serta pengelolaan sampah laut dan pemberantasan kegiatan *illegal fishing* di KKTWP Kab. Minut; **Strategi 8)** Memberdayakan dan mengembangkan serta memberlanjutkan potensi eksisting wisata bahari pada zona pemanfaatan terbatas di KKTWP Kab. Minut, seperti: 1) wisata alam, wisata budaya dan resort yang tersebar di Kecamatan Wori, Likupang Barat, Likupang Timur dan Likupang Selatan; 2) Lokasi penyelaman di Pulau Bangka, Gangga, Lihaga, Talise, Pulisan dan Bahoi; 3) Jenis biota dilindungi seperti ikan purba *Coelacanth*, Napoleon, Hiu, Lumba-lumba, Paus, Dugong, Penyu; 4) Infrastruktur penunjang wisata seperti mercu suar, rumah penginapan, transportasi laut, dan pelabuhan; 5) Potensi pendukung wisata dari segi sosial ekonomi dan budaya seperti kerajinan tangan anyaman bambu, rotan, kesenian patopato, upacara adat tulude, masamper, keamanan desa yang terjamin dan masyarakat yang ramah dalam rangka menunjang program KEK Pariwisata Likupang. Menurut Yustinaningrum (2017) bahwa tujuan wisata bahari berbasis ekowisata atau pariwisata yang ramah lingkungan diharuskan memperhatikan aspek *co-ownership*, *co-management*, *co-responsibility*, sehingga perlindungan ekosistem kawasan konservasi dapat diharmonisasikan dengan pemanfaatan pariwisata bahari; **Strategi 9)** Pemerintah,

termasuk BAKAMLA memperketat pengawasan dan penerapan peraturan perundangan yang berlaku sehubungan dengan pengawasan dan keamanan wilayah pesisir dan laut untuk mengatasi kegiatan *illegal fishing* dalam rangka keberlanjutan ekosistemnya dan menunjang potensi eksisting ekowisata bahari pada zona pemanfaatan terbatas khususnya di wilayah KKTWP Kab. Minut. Menurut Muis, dkk. (2020) bahwa pengawasan dan pemantauan (patroli) dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui pola pemanfaatan dan tingkat kepatuhan zonasi Taman Wisata Perairan; **Strategi 10)** Memberdayakan Bandara Udara Internasional Sam Ratulangi dan Pelabuhan Internasional (*Hub Port*) Bitung sebagai moda transportasi udara dan laut bagi pemerintah pusat dan wisatawan, yang merupakan potensi infrastruktur dalam rangka pemantapan pembangunan Taman Wisata Perairan berbasis konservasi dan sebagai penunjang eksisting wisata bahari pada zona pemanfaatan terbatas di KKTWP Kab. Minut, yang dibahas melalui FGD, telah dicadangkan dan diatur oleh peraturan pemerintah pusat dan daerah untuk menunjang KEK Pariwisata Likupang. Menurut Iryanto (2017) bahwa fungsi dasar dari transportasi adalah menghubungkan tempat kediaman dengan tempat bekerja atau para pembuat barang dengan para konsumennya. Dari sudut pandang yang lebih luas, fasilitas transportasi memberikan aneka pilihan untuk menuju ke tempat kerja, pasar dan sarana rekreasi, serta menyediakan akses ke sarana kesehatan, pendidikan, dan sarana lainnya.

## KESIMPULAN DAN SARAN

### Kesimpulan

Dalam rangka mencapai Visi dan Misi dari Pemerintah Daerah (DKPD Prov. Sulut), maka dirumuskan 10 (sepuluh) strategi prioritas sebagai FKK untuk pengembangan keberlanjutan KKTWP di Kab. Minut, sebagai berikut:

1. Memberdayakan NGO, WCS Sulut sebagai mitra kerja untuk membantu dan mendampingi pemerintah dalam

upaya menyelesaikan proses pentahapan KKTWP Kab. Minut, yaitu sejak mulai kegiatan usulan inisiatif calon kawasan konservasi, identifikasi dan inventarisasi, konsultasi teknis dan publik, pencadangan, penetapan, sampai pada penataan batas.

2. Mewujudkan penetapan dan pengembangan KKTWP Kab. Minut yang sedang dijalankan oleh pemerintah pusat dan daerah berdasarkan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku, yang akan menjadi kawasan konservasi perairan penunjang KEK Pariwisata Likupang.
3. DKPD Prov. Sulut perlu memberikan edukasi dan sosialisasi kepada masyarakat pesisir di sekitar KKTWP Kab. Minut tentang peraturan dan perundang-undangan yang berlaku terkait dengan kelautan dan perikanan, termasuk regulasi tata ruang laut dengan segala potensi sumber daya alam (SDA) yang ada di dalamnya, regulasi pengelolaan sampah laut dan limbah rumah tangga, serta regulasi kegiatan *illegal fishing*.
4. Memberdayakan potensi khususnya terhadap 3 (tiga) ekosistem utama wilayah pesisir di KKTWP Kab. Minut untuk dijadikan Taman Wisata Perairan menunjang program KEK Pariwisata Likupang.
5. NGO bekerjasama dengan DKPD Prov. Sulut mewujudkan pelaksanaan program sosialisasi dan edukasi tentang perlindungan, pelestarian, dan pemanfaatan khususnya terhadap 3 (tiga) ekosistem utama wilayah pesisir (terumbu karang, padang lamun, dan mangrove) kepada masyarakat pesisir dalam rangka penetapan dan pengembangan KKTWP Kab. Minut.
6. Meningkatkan kapasitas SDM masyarakat pesisir di sekitar KKTWP Kab. Minut melalui edukasi dari pemerintah, akademisi dan NGO dalam bentuk bimbingan teknis dan penyuluhan tentang peranan, fungsi dan manfaat dari 3 (tiga) ekosistem utama wilayah pesisir, yaitu terumbu karang, lamun, dan mangrove dalam

- rangka keberlanjutan ekosistemnya dan potensi eksisting ekowisata bahari pada zona pemanfaatan terbatas.
7. DKPD Prov. Sulut bekerjasama dengan NGO dan akademisi membuat program pagedukasian kepada masyarakat pesisir Likupang Barat, Likupang Timur, dan Wori melalui bimbingan teknis dan penyuluhan mengenai pentingnya keberlanjutan khususnya terhadap 3 (tiga) ekosistem utama wilayah pesisir bagi kesehatan laut dan kesejahteraan masyarakat pesisir, serta pengelolaan sampah laut dan pemberantasan kegiatan *illegal fishing* di KKTWP Kab. Minut.
  8. Memberdayakan dan mengembangkan serta memberlanjutkan potensi eksisting wisata bahari pada zona pemanfaatan terbatas di KKTWP Kab. Minut, seperti: 1) wisata alam, wisata budaya dan *resort* yang tersebar di Kecamatan Wori, Likupang Barat, Likupang Timur dan Likupang Selatan; 2) Lokasi penyelaman di Pulau Bangka, Gangga, Lihaga, Talise, Pulisan dan Bahoi; 3) Jenis biota dilindungi seperti ikan purba *Coelacanth*, *Napoleon*, Hiu, Lumba-lumba, Paus, Dugong, dan Penyu; 4) Infrastruktur penunjang wisata seperti mercu suar, rumah penginapan, transportasi laut, dan pelabuhan; dan 5) Potensi pendukung wisata dari segi sosial ekonomi dan budaya, seperti kerajinan tangan anyaman bambu, rotan, kesenian *pato-pato*, upacara adat *tulude*, *masamper*, keamanan desa yang terjamin dan masyarakat yang ramah dalam rangka menunjang program KEK Pariwisata Likupang.
  9. Pemerintah, termasuk BAKAMLA memperketat pengawasan dan penerapan peraturan perundangan yang berlaku sehubungan dengan pengawasan dan keamanan wilayah pesisir dan laut untuk mengatasi kegiatan *illegal fishing* dalam rangka keberlanjutan ekosistemnya dan menunjang potensi eksisting ekowisata bahari pada zona pemanfaatan

terbatas khususnya di wilayah KKTWP Kab. Minut.

10. Memberdayakan Bandara Udara Internasional Sam Ratulangi dan Pelabuhan Internasional (*Hub Port*) Bitung sebagai moda transportasi udara dan laut bagi pemerintah pusat dan wisatawan, yang merupakan potensi infrastruktur dalam rangka pemantapan pembangunan Taman Wisata Perairan berbasis konservasi dan sebagai penunjang eksisting wisata bahari pada zona pemanfaatan terbatas di KKTWP Kab. Minut, yang dibahas melalui FGD, telah dicadangkan dan diatur oleh peraturan pemerintah pusat dan daerah untuk menunjang KEK Pariwisata Likupang.

### Saran

Dalam rangka keberlanjutan KKTWP di Kab. MINUT, maka direkomendasikan 10 (sepuluh) strategi prioritas (FKK) untuk pengembangan berkelanjutan KKTWP Kab. MINUT kepada pemerintah daerah, dalam hal ini DKPD Prov. Sulut beserta *stakeholders* terkait sebagai saran dan bahan yang dapat dipertimbangkan dalam rangka pembuatan kebijakan publik pada bidang kelautan dan perikanan.

### UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis menyampaikan ucapan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu, terlebih khusus kepada Pemerintah Desa/Tokoh Masyarakat di daerah kawasan konservasi, Pemerintah Provinsi SULUT dan LSM (seperti DKPD Prov. Sulut, BAPPEDA Prov. Sulut, WCS Sulut, dan Yapeka Sulut), BAKAMLA pangkalan Desa Serei, Pemilik *Resort*, dan Akademisi yang telah membantu penulis dalam mendapatkan data penelitian, serta kepada pimpinan FPIK dan UNSRAT sebagai institusi pendidikan dimana penulis belajar dan bekerja.

### DAFTAR PUSTAKA

- Anonimous. (2018). Identifikasi dan Inventarisasi Calon Kawasan Konservasi Perairan Daerah Kabupaten Minahasa Utara Provinsi

- Sulawesi Utara. Dinas Kelautan dan Perikanan Daerah Provinsi Sulawesi Utara. Manado. 101 hal.
- Anonimous. (2021). Profil Kawasan Konservasi Taman Wisata Perairan Kabupaten Minahasa Utara. Dinas Kelautan dan Perikanan Daerah Provinsi Sulawesi Utara. Manado. 10 hal.
- Anonimous. (2021). Rencana Strategis Dinas Kelautan dan Perikanan Daerah Provinsi Sulawesi Utara. Dinas Kelautan dan Perikanan Daerah Provinsi Sulawesi Utara. Manado. 10 hal.
- Dewan Nasional Kawasan Ekonomi Khusus Republik Indonesia. 2021. Kek.go.id.
- Febriani, Z. dan Hafsar, K. 2020. Dampak Pengelolaan Kawasan Konservasi Perairan Terhadap Hasil Tangkapan Nelayan Pulau Mapur Kabupaten Bintan. Universitas Karimun. Jurnal Manajemen Riset dan Teknologi. Tanjung Pinang. Vol (1): 2. 6 hal.
- Finaka, A. 2018. Konservasi Perairan Berkelanjutan. Indonesiabaik. Jakarta. 2 hal.
- Hadi, T., Giyanto, Prayudha, B., Hafizt, M., Budiyanto, A., Suharsono. 2018. Status Terumbu Karang Indonesia 2018. Jakarta. 34 hal.
- Hastuty, R., Adrianto, L., Yonvitner. 2015. Kajian Manfaat Kawasan Konservasi Bagi Perikanan Yang Berkelanjutan Di Pesisir Timur Pulau Weh. Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan. Institut Pertanian Bogor. Bogor. 12 hal.
- Humune, P. J., Rumapea, P., Palar, N. 2017. Pengembangan Sumber Daya Manusia Pada Masyarakat Pesisir Pantai Di Kabupaten Kepulauan Sangihe. Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Universitas Sam Ratulangi. Manado. 7 hal.
- Iryanto, A., Ahyudanari, E., Herijanto, W. 2017. Analisis Penggunaan Moda Akses Bandarudara Internasional Ahmad Yani Semarang. Fakultas Teknik Sipil dan Perencanaan. Institut Teknologi Sepuluh November. Surabaya. 18 hal.
- Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia. 2020. Kkp.go.id.
- Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia. 2021. Kkp.go.id.
- Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia. 2022. Kemlu.go.id.
- Keputusan Gubernur Sulawesi Utara Nomor 407 Tahun 2018 Tentang Pencadangan Kawasan Konservasi Perairan Daerah Kabupaten Minahasa Utara.
- Koeshendrajana, S., Rusastra, I. W., Martosubroto, P. (2019). Potensi Sumber Daya Kelautan Dan Perikanan WPPNRI 713. Amafrad Press. Jakarta. 172 hal.
- Muis, A., Syahputra, I., Rasyiardi, C., Azmi, U. 2020. Pengawasan dengan Metode Smart Patrol di Kawasan Konservasi Taman Wisata Perairan Pulau Liang dan Ngali. *Wildlife Conservation Society*. Bogor. 8 hal.
- Paruntu, C. P. dan Rumengan, A. P. (2018). Panduan Praktis Analisis Kebijakan Kelautan dan Perikanan. Unsrat Press. 169 hal.
- Pemerintah Kabupaten Minahasa Utara. 2021. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Minahasa Utara Tahun 2021-2026. Minahasa Utara. 420 hal.
- Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2019 Tentang Kawasan Ekonomi Khusus Likupang.
- Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 31 Tahun 2020 Tentang Pengelolaan Kawasan Konservasi.
- Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Utara Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2017-2037.
- Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Utara Nomor 4 Tahun 2021 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026.
- Posundu, S. A. R., Kepel. C. R., Mandagi. V. S., Kalalo. P. F., Paruntu. C. P., Mingkid. W., Boneka. F. B. 2019. Kajian Strategi Pembangunan Zona Fasilitas Umum Penunjang Pariwisata Di Teluk Manado.

- Program Studi Magister Ilmu Perairan. Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan, Universitas Sam Ratulangi. Manado. 15 hal.
- Rangkuti, F. 1997. Analisis SWOT: Teknik Membedah Kasus Bisnis. Reorientasi Konsep Perencanaan Strategis untuk Menghadapi Abad 21. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.
- Sihaloho, T., Muna, N. 2010. Kajian Dampak Ekonomi Pembentukan Kawasan Ekonomi Khusus. Puslitbang Iklim Usaha Perdagangan. Kementerian Perdagangan. Jakarta. 27 hal.
- Sjafrie, N., Hernawan, Udhi, Prayudha, B., Supriyadi, I., Iswari, M., Rahmat, Anggraini, K., Rahmawati, S., Suryarso. 2018. Status Padang Lamun Indonesia. Jakarta. 50 hal.
- Suntoyo, D. 2013. Metode Penelitian Akuntansi. Bandung. 187 hal.
- Suryabrata, S. 1983. Metode Penelitian. Universitas Gadjah Mada. Yogyakarta. 116 hal.
- Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 Tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil.
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 Tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil.
- Yustinaningrum, D. 2017. Pengembangan Wisata Bahari Di Taman Wisata Perairan Pulau Pieh Dan Laut Sekitarnya. Program Pascasarjana. Universitas Brawijaya Malang. Malang. 16 hal.